KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Road Map KPK
dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Tahun 2011-2023

Road Map KPK
dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Tahun 2011-2023

1. Latar Belakang

Mengantisipasi tantangan ke depan yang semakin kompleks, diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan sistematis, dengan pelibatan seluruh potensi komponen bangsa, sehingga KPK perlu memiliki suatu perencanaan strategis jangka panjang dalam bentuk Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2011-2023 (selanjutnya disingkat Road Map KPK). Road Map KPK dimaksudkan untuk memberi arah pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK dalam jangka panjang (sampai dengan 2023). Keberadaan Road Map KPK menjadi penting karena dokumen perencanaan yang telah ada terbatas hanya mencakup strategi jangka menengah (Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahunan) dan jangka pendek (Rencana Kinerja dan Anggaran yang berjangka waktu tahunan).

Karakteristik korupsi di Indonesia teramat kompleks dan mengakar sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, dan fokus. Sesuai amanat Undang-Undang untuk mengatasi korupsi tersebut, KPK mengambil peran sebagai pendorong pemberantasan korupsi dengan melibatkan institusi penegak hukum lainnya serta lembaga pemerintah ditambah lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi maka perlu dilakukan koordinasi secara intensif. Koordinasi akan berjalan secara optimal ketika semua pihak memiliki Road Map masing-masing namun tetap merupakan bagian dari upaya nasional terkait pemberantasan korupsi secara terintegrasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Menjaga kesinambungan antar periode kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita besar pemberantasan korupsi di Indonesia.

b. Tujuan:

Memberikan arah, inspirasi, dan motivasi bagi seluruh insan KPK serta pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Kerangka Pikir Road Map

Sebagai sebuah organisasi, KPK tidak akan lepas dari siklus organisasi yang akan mengalami pasang-surut. Untuk menjaga eksistensi dan nilai tambah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK perlu melakukan pengembangan kompetensi inti *(core competency)* secara berkelanjutan. Road map KPK diwarnai oleh: (a) kompetensi inti organisasi, dan (b) fokus organisasi. Untuk memenuhi tuntutan **kompetensi inti organisasi,** KPK harus mempersiapkan keunggulan di masa kini dan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk mewujudkan **fokus organisasi,** KPK harus memilih atau menentukan skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misinya, yaitu dengan memfokuskan penanganan *grand corruption* dan kepentingan nasional *(national interest)*.

KPK akan mewujudkan kompetensi inti organisasi dengan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN), kemudian dilanjutkan dengan membangun kompetensi inti tahap berikutnya melalui pembangunan *Fraud Control* (Pengendalian Kecurangan).

3.1. Peran Strategis KPK dalam Pembangunan SIN

Posisi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah independen dan menjadi penggerak *(trigger mechanism)* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang KPK. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 1, yang memberikan kejelasan hubungan antara KPK dengan berbagai pilar pembangunan sistem integritas nasional, khususnya kementerian/lembaga, dan masyarakat madani (CSO).

Gambar 1. Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam Membangun Sistem Integritas Nasional

KPK, di satu sisi mendorong dan mengontrol kementerian/lembaga serta masyarakat madani agar menjalankan sistem integritas, dan di sisi lain KPK dan kementerian/lembaga didorong dan dikontrol oleh masyarakat madani, sehingga terbentuklah pola hubungan timbal balik yang dapat menjamin sistem integritas nasional, yang akan berdampak pada tatanan hukum, pembangunan berkelanjutan, dan kualitas hidup.

3.2. Peran Strategis KPK dalam Pembangunan *Fraud Control* (Pengendalian Kecurangan)

Peran strategis KPK selanjutnya yang perlu dibangun adalah pembangunan *Fraud Control* (Pengendalian Kecurangan), dengan asumsi bahwa sistem integritas nasional telah berhasil dijalankan dengan terwujudnya budaya integritas. Budaya integritas akan mempersempit kemungkinan terjadinya *grand corruption;* kalaupun terjadi maka akan tertangani dengan baik oleh APGAKUM. Dengan demikian, KPK akan lebih berperan dalam penanganan kecurangan *(fraud control)* dibandingkan *grand corruption*.

3.3. Pembangunan Sistem Integritas Nasional

Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi dapat berkurang karena setiap pilar memiliki akuntabilitas horisontal, yang mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jika diibaratkan sebagai sebuah rumah (bangunan), SIN terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pondasi, pilar/tiang penyangga, dan atap. **Pondasi** terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan **pilar** atau **tiang penyangga** terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombustman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha. Terakhir, **atap** merupakan hasil akhir yang dicapai berupa integritas nasional.

SIN akan berdampak pada tatanan hukum *(rule of law),* pembangunan berkelanjutan *(sustainable development),* dan kualitas hidup *(quality of life)*, yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan KPK dalam pembangunan integritas nasional, berarti KPK secara langsung berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar dalam SIN memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:

a. Peran/kontribusi *(role),* yaitu memastikan setiap pilar menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.

b. Transparansi dan akuntabilitas *(governance)*, intinya setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur.

c. Kapasitas *(capacity),* agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut.

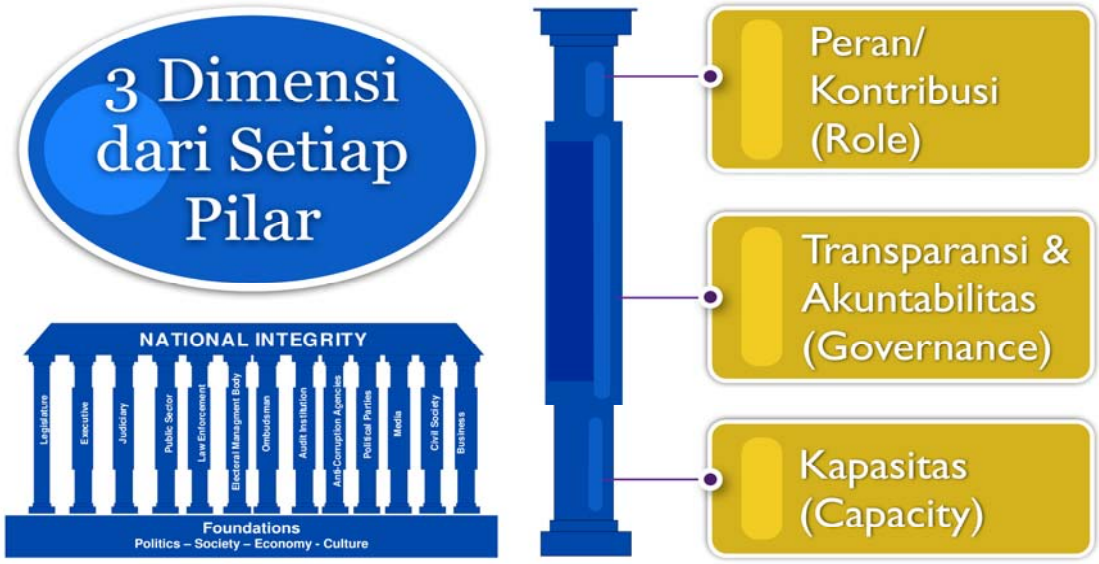

Gambar 2. Dimensi Setiap Pilar dalam Sistem Integritas Nasional

Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upaya nasional untuk mengurangi korupsi yang meliputi sistem integritas. Sistem ini juga bertujuan untuk membangun akuntabilitas dari pilar-pilar yang menopang integritas nasional. Hal-hal yang harus dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua komponen penting, yaitu komponen utama/inti *(core)* dan komponen pendukung *(complement).*

Komponen utama meliputi: (a) kode etik dan pedoman perilaku; (b) pengumuman harta kekayaan; (c) kebijakan grafifikasi dan hadiah; (d) pengelolaan akhir masa kerja; (e) saluran pengaduan dan *whistler blower*; (f) pelatihan/ internalisasi integritas; (g) evaluasi eksternal integritas; (h) pengungkapan isyu integritas. Sedangkan **komponen pendukung** terdiri atas: (a) kebijakan rekrutmen dan promosi; (b) pengukuran kinerja; (c) sistem dan kebijakan pengembangan SDM; (d) pengadaan dan kontrak dengan efisiensi.

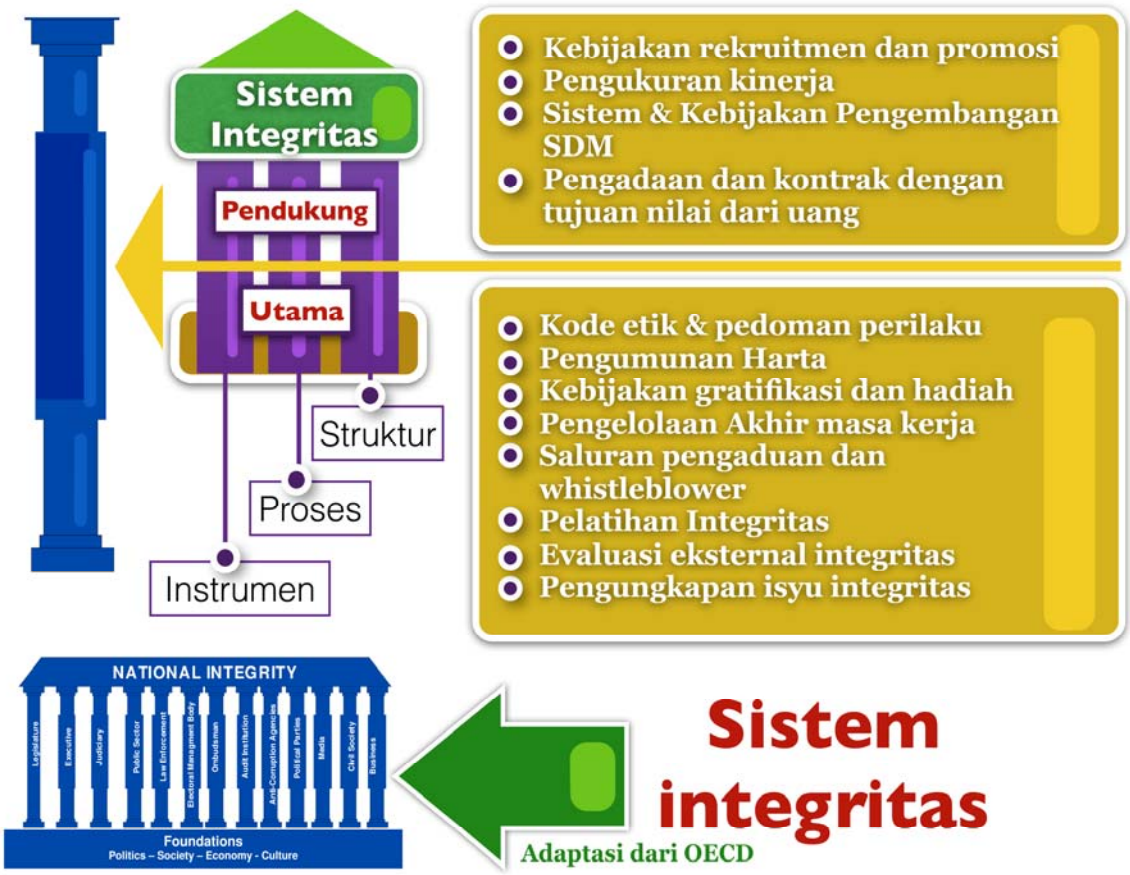

Gambar 3. Sistem Integritas Menurut OECD

Adapun komponen sistem integritas jika dimasukkan dalam proses *integrity management* tergambar pada tabel berikut:

	Menentukan dan Mendefinisikan	Panduan	Pengawasan	Sanksi
Utama/Inti	1. Analisis risiko 2. Kode perilaku / Kode etik 3. Kebijakan menangani konflik kepentingan 4. Kebijakan mengelola pemberian dan keramah-tamahan 5. Pengaturan pegawai 6. Pengaturan didalam struktural (contoh: rotasi pegawai untuk posisi yang sensitif/penting) 7. Analisis terhadap dilema etik 8. Konsultasi antara pegawai dan pemangku kepentingan	1. Integritas/pelatihan etik 2. Penandatangan deklarasi Integritas 3. Pemberian informasi dan saran kepada pegawai secara khusus 4. Pembahasan isu tentang etik dalam pertemuan rutin 5. Teladan perilaku oleh manajemen	1. Kebijakan tentang pengaduan / whistleblowing 2. Kebijakan penanganan komplain 3. Inspeksi/Pemeriksaan 4. Pengujian integritas 5. Survei terhadap pelanggaran integritas dan iklim didalam organisasi 6. Menyelidiki/menggali dilema etik dan isu diantara pegawai	1. Sanksi resmi 2. Prosedur yang adil dan sesuai dalam men-jalankan investigasi 3. Komunikasi tentang pelanggaran integritas 4. Sanksi tidak resmi/informal
Pelengkap	1. Menilai/mengkaji keadilan sistem pemberian hadiah dan promosi pegawai 2. Prosedur yang sesuai dalam hal pengadaan, kontrak dan pembayaran 3. Langkah-langkah dalam penilaian pribadi/personalia (contoh: penggunaan kriteria integritas untuk seleksi dan promosi) 4. Langkah-langkah dalam mengontrol keuangan (contoh: transparansi terhadap informasi keuangan) 5. Langkah-langkah dalam manajemen informasi (melindungi secara otomatis terhadap data-data)		1. Kontrol internal dan audit 2. Kontrol eksternal dan audit	

Sistem integritas merupakan sarana agar masing-masing pilar dalam Sistem Integritas Nasional berperan sesuai cita-cita mulia pendirian/keberadaannya.

3.4. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan capaian setiap fase dalam Road Map KPK, digunakan dua indikator, yaitu:

a. Indeks Penegakkan Hukum *(Law Enforcement Index).*

Indeks Penegakkan Hukum digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK dan APGAKUM lainnya dalam pemberantasan korupsi.

b. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK.

Indikator ini diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian sasaran strategis KPK pada Perspektif Stakeholders (Pemangku Kepentingan).

Keberhasilan capaian kedua indikator di atas pada setiap fase Road Map KPK, diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi *Corruption Perception Index (CPI)* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

4. Fokus Area

Fokus area pada masing-masing fase adalah sebagai berikut:

1. Fase I (2011-2015)

Fokus pada:

a. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan Penguatan Aparat Penegak Hukum.

   Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.

b. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional *(national interest).*

c. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).

d. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.

e. Persiapan *Fraud Control*.

2. Fase II (2015-2019)

Fokus pada:

a. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan penguatan Aparat Penegak Hukum.

b. Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).

c. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN):

d. Implementasi *Fraud Control*.

3. Fase III (2019-2023)

Fokus pada:

a. Optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).

b. Optimalisasi Sistem Integritas Nasional (SIN):

c. Penanganan *Fraud* yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

Secara ringkas, hubungan antara sistem integritas nasional, *milestones*, dan fokus area dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut:

Gambar 4. Road Map KPK, *Milestones*, dan Fokus Area pada setiap Fase.

5. *Grand Strategy*

Grand strategy dalam Road Map KPK, meliputi:

1. Pencegahan yang Terintegrasi

Pencegahan dilakukan secara terintegrasi dalam satu "paket Pencegahan KPK", yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN) sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase.

Pencegahan diawali dengan kajian komprehensif terhadap sistem atau peraturan atau prosedur pada focus area yang potensial/rawan terjadi korupsi, kemudian diberikan rekomendasi/saran perbaikan, dan dipantau implementasinya oleh KPK hingga tuntas. Secara pararel, dilakukan juga pendidikan dan kampanye tentang SIN kepada K/L dan CSO untuk mengubah *mindset* dan perilaku mereka, dan dilakukan internalisasi dan implementasi pondasi dan pilar-pilar Integritas Nasional pada focus area secara bertahap (sesuai fase) untuk memperkuat SIN.

Pencegahan yang terintegrasi juga mencakup kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, berupa kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan usaha-usaha pencegahan korupsi serta supervisi layanan publik.

2. Penindakan yang Terintegrasi

Penindakan yang dilakukan terhadap *Grand Corruption* sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase.

3. Pencegahan dan Penindakan yang Terintegrasi

Terhadap focus area yang telah dilakukan Penindakan, akan dilakukan *improve (recovery)* melalui Pencegahan. Atau sebaliknya, Penindakan akan dilakukan apabila Pencegahan yang dilakukan terhadap focus area tidak efektif (belum berhasil).

---ooOoo---